

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 4 TAHUN 2007 SERI: D NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa karena tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI dan BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
- 2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
- 3. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13. Kepala Dusun adalah unsur Perangkat Desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.

BABII

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Urusan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Urusan Umum.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.
- (3) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri dari Pamong Tani Desa (PTD) dan Modin .
- (5) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk di masing-masing Desa sesuai kebutuhan dan dapat dirangkap oleh salah satu Kepala Urusan.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf c terdiri dari beberapa Kepala Dusun yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya .

Pasal 4

Bagan/struktur organisasi Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- 1. Kepala Desa.
- 2. Sekretaris Desa.
- 3. Perangkat Desa lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa,
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan dan;
 - c. Unsur Kewilayahan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 6

- (1) Rancangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa selanjutnya diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Apabila Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan.

BAB V

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, perencana dan pelaksana pembangunan Desa dan pembina/pelindung kehidupan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa;

- f. membina perekonomian Desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan pengalihan tugas diantara Kepala Urusan dan Kepala Dusun atas pertimbangan BPD .

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - h. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - 1. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - m.mengembangkan pendapatan masyarakat Desa;
 - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang positif;
 - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan Desa; dan
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa .
- (3) Kepala Urusan dalam Sekretariat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

Pasal 10

Sekretaris Desa

- (1) Uraian Tugas Sekretaris Desa adalah:
 - a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, ketatausahaan, kearsipan dan pelaporan, melaksanakan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Desa;
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa;
 - c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan pemantauan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;
 - f. Mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan upacara.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
- (2) Fungsi Sekretaris Desa adalah selaku penyelenggara urusan administrasi Pemerintah Desa, pengkoordinir kegiatan Perangkat Desa dan perumus kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan .

Pasal 11

Kepala Urusan Pemerintahan

- (1) Uraian Tugas Kepala Urusan Pemerintahan adalah:
 - a. Menyusun rencana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain:
 - e. Menyusun program dan kegiatan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - g. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

(3) Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan adalah selaku unsur pembantu dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang meliputi pembinaan wilayah dan kamtibmas, bidang pendapatan, kependudukan dan catatan sipil serta fasilitasi kegiatan BPD.

Pasal 12

Kepala Urusan Keuangan

- (1) Kepala Urusan Keuangan adalah sekaligus sebagai Bendahara Desa.
- (2) Uraian Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah:
 - a. Mengelola administrasi Keuangan Desa;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan anggaran Desa;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa .
- (3) Fungsi Kepala Urusan Keuangan Desa adalah selaku pengelola dan pengendali Keuangan Desa .

Pasal 13

Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Uraian Tugas Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan adalah:
 - a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan Desa;
 - b. Menyusun program dan melaksanakan pengadministrasian di bidang perekonomian dan pembangunan Desa;
 - c. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan di bidang Pertanian dan Irigasi;
 - d. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - e. Menyusun program dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan Desa;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Fungsi Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan adalah selaku unsur pembantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan/pemberdayaan perekonomian masyarakat dan pertanian .

Pasal 14

Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial

- (1) Uraian Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
 - c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat infaq dan sodaqoh;
 - d. Membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana atau bantuan terhadap korban bencana alam dan lainnya;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan PKK, Karang Taruna dan Ormas lainnya;
 - f. Menyusun program, mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan Peng administrasian di bidang kesejahteraan sosial;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa .

(2) Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial adalah selaku unsur pembantu dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

KEPALA URUSAN UMUM

- (1) Uraian Tugas Kepala Urusan Umum adalah:
 - a. Menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan, keuangan umum dan kearsipan;
 - b. Menyusun program dan melakukan kegiatan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyusun program dan melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa serta rumah tangga Desa ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (2) Fungsi Kepala Urusan Umum adalah selaku unsur pembantu dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan umum, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris dan rumah tangga Desa.

Pasal 16

Uraian tugas Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 17

Kepala Dusun

- (1) Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Fungsi Kepala Dusun meliputi:
 - a. Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
 - c. Pelaksana kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan warga;
 - d. Pelaksana pembinaan dan peningkatan swadaya gotong-royong;
 - e. Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintahan;
 - f. Pembantu pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah dan Desa serta swadaya masyarakat;
 - g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Kepala Desa dengan BPD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan BPD adalah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bertindak selaku pelaksana, sedangkan BPD bertindak selaku pengawas.
- (3) Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD tidak bersifat struktural tetapi lebih bersifat kemitraan dengan tanggung jawab yang sama untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua

Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural.
- (2) Kepala Desa adalah pimpinan organisasi Pemerintahan Desa yang merupakan atasan dari semua Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya baik bersifat administratif maupun operasional Kepala Desa didukung dan dibantu oleh semua Perangkat Desa dibawah koordinasi Sekretaris Desa .
- (4) Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang membawahi para Kepala Urusan.
- (5) Guna kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Kepala Desa berwenang melakukan pengalihan tugas diantara Kepala Urusan dan Kepala Dusun atas pertimbangan BPD .

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih melaksanakan tugasnya, tetap berkewajiban dan bertugas serta menerima haknya sebagai Perangkat Desa sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa jumlahnya melebihi jumlah formasi jabatan, Kepala Desa dapat menempatkan sesuai formasi dan beban kerja.
- (3) Sekretaris Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas dan kewajiban serta menerima haknya sampai adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Sekretaris Desa.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13)dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 26 Maret 2007

BUPATI WONOGIRI.

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2007 NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Bahwa Organisasi Pemerintahan Desa adalah merupakan sarana untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan disertai pengaturan dan penetapan tata kerja yang baik .Selanjutnya untuk mencapai hal tersebut diatas, maka diperlukan Pedoman untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang selama ini ada dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga perlu adanya penyesuaian / perubahan dengan harapan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat serta kelaziman yang sudah dikenal di masyarakat .

II. PASAL DEMI PASAL:

| Pasal | 1 | : Cukup jelas. |
|-------|---|----------------|
| Pasal | 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal | 7 | : Ayat (1) |

Yang dimaksud dengan <u>urusan pemerintahan</u> antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemayarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama anta desa .

Yang dimaksud dengan <u>urusan pembangunan</u> antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa .

Yang dimaksud dengan <u>urusan kemasyarakatan</u> antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat-istiadat .

Ayat (3) huruf g

yang dimaksud dengan <u>mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif</u> adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di Desa.

Pasal 8 : Ayat (1) huruf l

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat desa dan Tokoh atau Pemuka masyarakat.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan <u>laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u> adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten .

Ayat (4)

yang dimaksud dengan <u>laporan keterangan pertanggungjawaban</u> adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa .

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan <u>informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan</u> <u>Desa kepada masyarakat</u> adalah informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (6)

yang dimaksud dengan <u>evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u> dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengkajian dan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah Desa.

yang dimaksud dengan $\underline{pembinaan}$ dapat berupa pemberian sanksi dan / atau penghargaan.

Ayat (7)

yang dimaksud dengan <u>laporan akhir masa jabatan</u> adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

| Pasal | 9 | : | Cukup jelas. |
|-------|----|---|--------------|
| Pasal | 10 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 11 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 12 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 13 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 14 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 15 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 16 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 17 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 18 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 19 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 20 | : | Cukup jelas. |

Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 73.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 4 TAHUN 2007 TANGGAL : 26 MARET 2007

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

